



Peran Bukti Chat Dan Sosial Media Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama

Halimatus Salwa^{1*}, Najwa Shaufi²

¹Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Jl. G. Obos, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, Kode Pos 73112

²Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Jl.G.Obos, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, Kode Pos 73112

*Penulis Korespondensi: salwahalimatus33@gmail.com

Abstract. *The rapid growth of digital communication has transformed evidentiary practices in divorce proceedings before Religious Courts. Although chat records and social media content were increasingly submitted as evidence, their acceptance and assessment remained inconsistent, particularly regarding authenticity, integrity, relevance, and judicial interpretation. This study examined the role of chat and social media evidence in divorce cases and analyzed its evidentiary position, probative strength, and consideration by judges. This research used a normative juridical method with statute and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including statutory regulations, court-related legal documents, scholarly literature, and other relevant secondary sources. The study found that chat records and social media evidence helped reveal marital facts that were often difficult to prove through conventional evidence, such as continuous disputes, verbal conflict, suspected infidelity, neglect, and the breakdown of marital communication. However, such evidence did not stand alone and had to be supported by witness testimony, party admissions, or other corroborating evidence. The study concluded that digital evidence contributed significantly to divorce proceedings, but its use required careful, objective, and consistent judicial assessment to ensure legal certainty and substantive justice.*

Keywords: *digital evidence, chat records, social media, divorce, Religious Court*

Abstrak. Perkembangan komunikasi digital telah mengubah praktik pembuktian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Meskipun bukti berupa chat dan media sosial semakin sering diajukan dalam persidangan, penerimaan dan penilaiannya masih menunjukkan ketidakkonsistenan, terutama terkait keaslian, keutuhan, relevansi, dan pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bukti chat dan media sosial dalam perkara perceraian, serta mengkaji kedudukan, kekuatan pembuktian, dan pertimbangan hakim terhadap bukti elektronik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur ilmiah, dan sumber sekunder lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti chat dan media sosial dapat membantu mengungkap fakta rumah tangga yang sulit dibuktikan melalui alat bukti konvensional, seperti perselisihan berkelanjutan, konflik verbal, dugaan perselingkuhan, penelantaran, dan retaknya komunikasi suami istri. Namun, bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan perlu didukung oleh keterangan saksi, pengakuan para pihak, atau alat bukti lain yang saling bersesuaian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bukti digital berkontribusi penting dalam perkara perceraian, tetapi penggunaannya harus dinilai secara hati-hati, objektif, dan konsisten demi kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata kunci: bukti digital; bukti chat; media sosial; perceraian; Pengadilan Agama

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembuktian di pengadilan. (F. M. Nashir, 2015) Interaksi masyarakat yang kini banyak dilakukan melalui media digital menjadikan bukti berupa chat dan media sosial sebagai bagian penting dalam proses hukum. Hal ini ditegaskan bahwa perkembangan di bidang teknologi informasi telah mendorong penggunaan bukti digital dalam penyelesaian sengketa sipil di Indonesia (Siswajanthy et al., 2024). Selain itu, perkembangan tersebut juga melahirkan bentuk alat bukti baru, di mana perkembangan teknologi informasi telah melahirkan alat bukti elektronik (Viana, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa pola pembuktian dalam perkara perceraian tidak lagi hanya bergantung pada alat bukti konvensional, tetapi juga pada rekam jejak digital.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bukti elektronik mulai banyak digunakan dalam perkara perceraian. (F. M. Nashir, 2015) Dalam praktiknya, bukti seperti percakapan WhatsApp, pesan singkat, hingga unggahan media sosial sering diajukan untuk membuktikan adanya perselisihan atau pelanggaran dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian lain juga menjelaskan bahwa bukti elektronik dapat dijadikan sebagai dokumen tertulis setelah dicetak, sehingga memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat dalam persidangan (Rahmadani & Irham, 2022). Hal ini memperlihatkan adanya perkembangan dalam praktik pembuktian di lingkungan peradilan agama.

Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan terkait penggunaan bukti chat dan media sosial dalam perkara perceraian. Salah satu permasalahan utama adalah tidak konsisten dalam penerimaan dan penilaian bukti elektronik oleh hakim. Dalam beberapa kasus, bukti elektronik diterima, tetapi dalam kasus lain justru ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat formal. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa terdapat perbedaan penerapan ketentuan bukti elektronik yang menimbulkan ketidakpastian hukum (Fairuz, 2024). Bahkan, terdapat putusan yang secara tegas mengesampingkan bukti. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa bukti elektronik sering menjadi instrumen utama dalam pembuktian perkara perceraian (Rohman, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* berupa inkonsistensi dalam praktik penerapan hukum pembuktian elektronik. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan: bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian bukti chat dan media sosial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama?

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Di satu sisi, hukum telah mengakui keberadaan bukti elektronik, namun di sisi lain implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait keaslian, keutuhan, dan autentikasi data (Nur'aifah & Amarini, 2023). Sebagaimana dinyatakan bahwa Penerapannya masih menghadapi tantangan terkait autentikasi, keaslian, dan keutuhan data (Viana, 2025). Selain itu, perkembangan sistem peradilan berbasis elektronik juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam proses hukum tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan kejelasan dalam pengaturannya (Nur'aifah & Amarini, 2023). Jika tidak dikaji secara mendalam, maka

penggunaan bukti chat dan media sosial justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan memperl lemah posisi hukum para pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Meskipun penelitian mengenai bukti elektronik dalam perkara perceraian telah berkembang cukup luas, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada kedudukan hukum dan keabsahan bukti elektronik sebagai alat pembuktian. Beberapa penelitian juga membahas penggunaan media sosial atau percakapan elektronik secara terpisah dalam perkara perceraian. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus menganalisis peran bukti chat dan media sosial secara bersamaan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, terutama yang menghubungkan aspek kedudukan hukum, kekuatan pembuktian, dan pertimbangan hakim dalam menilai bukti tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut serta memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai penggunaan bukti digital dalam perkara perceraian.

B. KAJIAN TEORITIS

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk hubungan keluarga dan penyelesaian sengketa hukum. Penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan melahirkan bentuk-bentuk baru bukti elektronik yang semakin sering digunakan dalam proses peradilan.(Viana, 2025) Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, riwayat percakapan (chat), tangkapan layar, serta interaksi media sosial kini menjadi sumber pembuktian yang semakin penting. Kondisi ini mendorong berkembangnya diskusi akademik mengenai kedudukan hukum, kekuatan pembuktian, dan interpretasi hakim terhadap bukti digital(Prof, Pateda, Gorontalo, & Gorontalo, n.d.).

Secara kronologis, kajian awal mengenai pembuktian dalam hukum keluarga masih berfokus pada alat bukti konvensional, seperti saksi, dokumen tertulis, pengakuan, dan persangkaan hakim. Seiring berkembangnya internet dan regulasi terkait informasi elektronik, perhatian akademik mulai bergeser pada pengakuan hukum terhadap bukti elektronik(Noraffandy Yahaya & Nur Fazila i Salleh, 2020). Pada tahap selanjutnya, penelitian berkembang tidak hanya membahas aspek penerimaan bukti digital, tetapi juga persoalan autentisitas, reliabilitas, dan integritasnya. Kajian mutakhir menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap penggunaan bukti digital dalam perkara perceraian, terutama yang berkaitan dengan dugaan perselingkuhan, pengabaian kewajiban rumah tangga, dan konflik perkawinan yang terekam melalui komunikasi digital(Oktavia, 2019).

1. Teori pembuktian

Landasan penting dalam proses peradilan karena menentukan bagaimana suatu fakta hukum dapat dinyatakan terbukti. Menurut Subekti (2007), pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang dipersengketakan. Dalam hukum acara perdata, pembuktian berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada hakim melalui alat-alat bukti yang sah. Oleh karena itu, setiap alat bukti yang diajukan harus memiliki relevansi dengan pokok perkara

dan mampu memperkuat keyakinan hakim dalam menemukan fakta hukum yang sebenarnya.

Secara tematis, terdapat beberapa isu utama yang dominan dalam literatur. Pertama, pengakuan hukum dan keabsahan bukti elektronik sebagai alat pembuktian. Kedua, persoalan autentisitas dan reliabilitas komunikasi digital yang rentan mengalami manipulasi. Ketiga, isu privasi dan etika dalam penggunaan percakapan pribadi sebagai alat bukti. Keempat, peran hakim dalam menilai kekuatan pembuktian bukti digital melalui diskresi yudisial (Ardelia Fairuz, 2025). Perdebatan akademik awalnya berfokus pada diterima atau tidaknya bukti elektronik dalam sistem hukum. (Siswajanthi et al., 2024) Namun, perkembangan selanjutnya menunjukkan pergeseran diskusi menuju aspek autentikasi, perlindungan prosedural, kesiapan institusi peradilan, serta kemampuan hukum dalam merespons perubahan teknologi.

2. Teori kepastian hukum

Menurut Gustav Radbruch (1950), kepastian hukum diperlukan agar hukum mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Dalam konteks penggunaan bukti elektronik, kepastian hukum diperlukan agar terdapat keseragaman dalam penerimaan dan penilaian bukti digital di lingkungan peradilan. Kepastian hukum diperlukan agar penerapan hukum tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang dapat merugikan para pencari keadilan. (Radbruch, 1950) Pergeseran ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai bukti digital tidak lagi semata persoalan legalitas, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan teknologi (Mursyida, n.d.).

Dari sisi teoretis, penelitian terdahulu banyak menggunakan teori kepastian hukum, teori pembuktian, dan pendekatan sosio-legal untuk menjelaskan penggunaan bukti digital dalam proses peradilan. Sementara itu, secara metodologis, kajian yang ada didominasi oleh penelitian hukum normatif, studi kasus, dan pendekatan sosio-legal. Temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bukti komunikasi digital umumnya berfungsi sebagai alat bukti pendukung, bukan alat bukti tunggal, serta penilaiannya sangat dipengaruhi oleh interpretasi hakim dan konteks kelembagaan (Rabbani Deden Rafi, 2021).

Bukti elektronik merupakan bentuk alat bukti yang lahir sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengakuan terhadap bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, percakapan digital, tangkapan layar, maupun unggahan media sosial dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat autentisitas, integritas, dan relevansi terhadap perkara yang diperiksa. Ketentuan tersebut memperluas

sistem pembuktian yang sebelumnya hanya mengenal alat bukti konvensional.(Brahmana & Pembuktian, 2012).

3. Gap Penelitian

Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada upaya untuk memperluas pembahasan mengenai bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Artikel ini tidak hanya menempatkan bukti chat dan media sosial sebagai persoalan legalitas atau dapat tidaknya bukti elektronik diterima dalam persidangan, tetapi juga menekankan pentingnya aspek autentikasi, relevansi, keutuhan data, dan kehati-hatian hakim dalam menilai kekuatan pembuktiannya. Dengan demikian, artikel ini berupaya memberikan perspektif yang lebih komprehensif bahwa penggunaan bukti digital dalam perkara perceraian harus dipahami sebagai bagian dari proses pembuktian yang tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga berkaitan erat dengan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan keadilan substantif.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian bahan hukum melalui studi kepustakaan. Metode ini digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum, konsep pembuktian, dan kedudukan bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata, hukum perkawinan, peradilan agama, serta pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan literatur ilmiah yang membahas bukti elektronik, perkara perceraian, dan praktik pembuktian di pengadilan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar hukum mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep bukti elektronik, kekuatan pembuktian, serta pertimbangan hakim dalam perkara perceraian berdasarkan teori dan doktrin hukum yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, artikel jurnal, buku, dan sumber ilmiah lain yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, menafsirkan, dan menghubungkan norma hukum serta temuan literatur dengan permasalahan penelitian.

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan kedudukan, kekuatan pembuktian, dan pertimbangan hakim terhadap bukti chat dan media sosial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bukti Chat dan Media Sosial dalam Pembuktian Perkara Perceraian

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai ketentuan hukum dan praktik pembuktian di Pengadilan Agama, bukti chat dan media sosial memiliki peran yang cukup penting dalam memperkuat pembuktian perkara perceraian (Alfarabi, 2025). Bukti digital dapat membantu menunjukkan adanya fakta-fakta tertentu dalam rumah tangga, seperti perselisihan yang terus-menerus, komunikasi yang tidak harmonis, dugaan perselingkuhan, penelantaran, kekerasan verbal, maupun adanya pernyataan salah satu pihak yang mengarah pada keinginan untuk bercerai. Dengan adanya bukti tersebut, hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi hubungan suami istri sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

Selain itu, bukti chat dan media sosial juga berperan dalam menjelaskan kronologi terjadinya konflik rumah tangga. Percakapan digital umumnya memuat informasi mengenai waktu komunikasi, isi pesan, identitas pengirim, serta rangkaian komunikasi para pihak. Informasi tersebut dapat membantu memperjelas kapan konflik terjadi, bagaimana bentuk komunikasi para pihak, dan sejauh mana perselisihan berlangsung. Hal ini menjadi penting mengingat perkara perceraian sering kali berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dalam ruang privat rumah tangga sehingga tidak seluruhnya dapat disaksikan oleh pihak lain.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah memperluas bentuk alat bukti dalam perkara perceraian. Dalam perspektif teori pembuktian Subekti, bukti chat dan media sosial berfungsi untuk membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai fakta hukum yang dipersengketakan. Oleh karena itu, keberadaan bukti digital tidak menggantikan alat bukti konvensional, tetapi melengkapinya dalam proses pembuktian.

B. Kedudukan Bukti Chat dan Media Sosial sebagai Bukti Elektronik

Dalam perspektif hukum pembuktian, kekuatan pembuktian bukti elektronik pada dasarnya bersifat bebas, sehingga penilaiannya sangat bergantung pada keyakinan hakim setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, bukti chat dan media sosial tidak serta-merta dianggap membuktikan suatu peristiwa hukum apabila tidak didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian. Semakin kuat keterkaitan antara bukti elektronik dengan keterangan saksi, pengakuan para pihak, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka semakin tinggi pula nilai pembuktiannya. (Alfarabi, 2025)

Secara normatif, pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah menunjukkan adanya perluasan sistem pembuktian dalam hukum

acara Indonesia. Kehadiran dokumen elektronik memberikan ruang bagi para pihak untuk menggunakan rekam jejak digital sebagai sarana pembuktian dalam perkara perceraian. Namun demikian, keberadaan bukti elektronik tidak menghilangkan pentingnya alat bukti lain karena sistem pembuktian perdata tetap menuntut adanya kesesuaian antara berbagai alat bukti yang diajukan di persidangan.

Dari perspektif hukum pembuktian, bukti chat dan media sosial dapat dikategorikan sebagai informasi atau dokumen elektronik yang memiliki relevansi dalam proses pembuktian perkara perceraian. Bukti tersebut dapat digunakan untuk memperlihatkan adanya peristiwa hukum dalam kehidupan rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan perselisihan, dugaan perselingkuhan, penelantaran, kekerasan verbal, maupun bentuk komunikasi yang menunjukkan retaknya hubungan antara suami dan istri.

Meskipun demikian, kedudukan bukti digital tidak secara otomatis menjadikannya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan menentukan. Bukti dalam bentuk tangkapan layar, cetakan percakapan, maupun unggahan media sosial tetap harus diuji dari aspek keaslian, keutuhan, dan relevansinya terhadap pokok perkara. Pengujian tersebut diperlukan karena bukti digital memiliki karakteristik yang mudah digandakan, dipotong, dimodifikasi, atau ditampilkan secara tidak utuh.

Pengakuan terhadap bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, bukti berupa percakapan WhatsApp, pesan elektronik, maupun unggahan media sosial dapat digunakan dalam proses pembuktian sepanjang memenuhi syarat keaslian, integritas, dan relevansi terhadap pokok perkara.

C. Kekuatan Pembuktian Bukti Chat dan Media Sosial

Kekuatan pembuktian bukti chat dan media sosial sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak dalam membuktikan bahwa bukti tersebut benar berasal dari pihak yang berperkara, tidak mengalami perubahan, serta memiliki hubungan langsung dengan alasan perceraian yang diajukan. Oleh karena itu, bukti digital tidak cukup hanya diajukan dalam bentuk hasil cetak atau tangkapan layar, melainkan juga harus dapat menunjukkan keaslian sumber dan konteks komunikasi yang sebenarnya.

Dalam perspektif hukum pembuktian, bukti elektronik pada dasarnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak. Nilai pembuktiannya sangat bergantung pada kemampuan para pihak untuk menunjukkan bahwa bukti tersebut autentik, tidak mengalami perubahan, dan memiliki keterkaitan langsung dengan pokok perkara. Oleh karena itu, hakim umumnya akan menilai bukti

elektronik secara bersama-sama dengan alat bukti lain sebelum menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam putusan.

Dalam praktik pembuktian, bukti chat dan media sosial akan memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat apabila didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian, seperti keterangan saksi, pengakuan para pihak, maupun dokumen pendukung lainnya. Misalnya, percakapan yang menunjukkan adanya pertengkaran rumah tangga akan menjadi lebih meyakinkan apabila diperkuat dengan keterangan saksi yang mengetahui secara langsung adanya perselisihan tersebut. Dengan demikian, bukti digital berfungsi sebagai bagian dari rangkaian pembuktian yang membantu hakim membangun keyakinan terhadap fakta hukum yang diajukan dalam persidangan (Sari, 2024).

Dalam perspektif hukum pembuktian, kekuatan pembuktian bukti elektronik pada dasarnya bersifat bebas, sehingga penilaiannya sangat bergantung pada keyakinan hakim setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, bukti chat dan media sosial tidak serta-merta dianggap membuktikan suatu peristiwa hukum apabila tidak didukung oleh alat bukti lain yang saling bersesuaian. Semakin kuat keterkaitan antara bukti elektronik dengan keterangan saksi, pengakuan para pihak, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka semakin tinggi pula nilai pembuktiannya.

D. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Bukti Elektronik

Pertimbangan hakim menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan nilai pembuktian bukti elektronik. Hakim tidak hanya menilai isi percakapan atau unggahan media sosial, tetapi juga mencermati sumber bukti, kelengkapan data, konteks komunikasi, serta keterkaitannya dengan dalil perceraian yang diajukan oleh para pihak.

Penilaian terhadap bukti chat dan media sosial harus dilakukan secara cermat, proporsional, dan objektif agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam proses tersebut, hakim perlu memastikan bahwa bukti yang diajukan benar-benar menggambarkan fakta yang terjadi dan bukan hasil manipulasi atau penyajian informasi yang tidak lengkap. Oleh karena itu, penggunaan bukti elektronik harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian yang komprehensif dan didukung oleh alat bukti lain yang relevan (UU, 2024).

Selain menilai aspek keaslian dan relevansi bukti, hakim juga perlu mempertimbangkan cara perolehan bukti elektronik tersebut. Bukti yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum atau melanggar hak privasi pihak lain berpotensi menimbulkan persoalan hukum tersendiri dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebutuhan pembuktian dan perlindungan hak-hak para pihak menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan bukti digital pada perkara perceraian.

E. Implikasi Penggunaan Bukti Digital dalam Perkara Perceraian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara para pihak membuktikan peristiwa hukum dalam

perkara perceraian. Jejak komunikasi yang sebelumnya sulit dibuktikan kini dapat terdokumentasi melalui aplikasi percakapan dan media sosial. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi para pihak dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan konflik rumah tangga (Anggraini, Fernando Lim, Kurnia Tanu Putra, & Muhamad Bintang Guntoro, 2025).

Namun demikian, kemudahan tersebut juga menimbulkan tantangan terkait keaslian, kelengkapan, dan kekuatan pembuktian bukti digital. Oleh karena itu, para pihak perlu memastikan bahwa bukti yang diajukan memiliki sumber yang jelas, tidak mengalami perubahan, serta memiliki hubungan langsung dengan dalil perceraian yang diajukan. Perkembangan penggunaan bukti digital juga menuntut peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya hakim dan advokat, dalam memahami karakteristik serta metode verifikasi bukti elektronik. Kemampuan tersebut diperlukan untuk meminimalkan risiko kesalahan penilaian terhadap bukti digital yang dapat memengaruhi hasil putusan.

Di samping itu, diperlukan pula kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keaslian dan keamanan data elektronik yang berpotensi digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Dengan demikian, penggunaan bukti chat dan media sosial dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas proses pembuktian di Pengadilan Agama (F. Nashir & Mustafida, 2021).

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bukti chat dan media sosial memiliki peran penting dalam pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama karena mampu membantu mengungkap fakta-fakta rumah tangga yang sulit dibuktikan melalui alat bukti konvensional. Bukti digital dapat digunakan untuk menunjukkan adanya perselisihan, dugaan perselingkuhan, penelantaran, kekerasan verbal, maupun bentuk komunikasi yang mencerminkan retaknya hubungan suami istri. Namun, bukti tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam pembuktian karena kekuatannya bergantung pada keaslian, keutuhan, relevansi, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan. Oleh karena itu, penilaian hakim terhadap bukti elektronik menjadi faktor penting dalam memastikan tercapainya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara perceraian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan hukum sekunder sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh praktik penggunaan bukti elektronik dalam persidangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui analisis putusan pengadilan, wawancara dengan hakim, advokat, maupun para pihak yang berperkara guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan dan penilaian bukti chat serta media sosial dalam perkara perceraian. Selain itu, penelitian lanjutan juga perlu mengkaji pengembangan standar autentikasi dan verifikasi bukti digital untuk

meningkatkan kepastian hukum dalam pembuktian perkara keluarga di era teknologi informasi.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa para pihak yang berperkara perlu memahami tata cara pengumpulan dan penyimpanan bukti digital secara benar agar dapat digunakan secara efektif dalam persidangan. Selain itu, aparat peradilan perlu meningkatkan kapasitas dalam melakukan penilaian terhadap bukti elektronik guna menghindari perbedaan penerapan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moril selama proses penelitian dan penulisan artikel.

Artikel ini merupakan hasil pengembangan dari penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi pada Program Studi Hukum. Segala masukan dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian pada masa yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Alfarabi, F. (2025). *Media Sosial Sebagai Alat Bukti Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan)*.
- Anggraini, L., Fernando Lim, Kurnia Tanu Putra, & Muhamad Bintang Guntoro. (2025). Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Kasus JAK TV & Dua Advokat dalam Perspektif Hukum Perdata. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 249–261. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12467>
- Ardelia Fairuz, N. (2025). Diskursus Yuridis Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian: Analisis Komparatif Dua Putusan Pengadilan Agama. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(2), 188–208. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.43219>
- Brahmana, O. H. S., & Pembuktian, B. T. (2012). *Teori dan Pembuktian Hukum*.
- Fairuz, N. A. (2024). Diskursus Yuridis Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian: Analisis Komparatif Dua Putusan Pengadilan Agama. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(2), 187–202. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i2.43219>
- Mursyida, A. N. (n.d.). *Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Terhadap Makna Peselingkuhan Melalui Media Sosial*.
- Nashir, F., & Mustafida, L. (2021). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Perkara 0150/Pdt.G/2014/Pa.Yk Dan 0132/Pdt.G/2015/Pa.Yk). *Fortiori Law Journal*, 1(2), 23–56.
- Noraffandy Yahaya & Nur Fazila i Salleh. (2020). *No Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 5 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomo 11 Tahun 2008 Mengenai Alat Bukti Elektronik Dalam Sidang Perceraian*. 21(1), 1–9.
- Nur'aifah, S. H. F., & Amarini, I. (2023). Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) dalam Perkara Perceraian. *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 199–208.

- <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16234>
- Oktavia, W. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian*.
- Prof, J., Pateda, M., Gorontalo, K., & Gorontalo, P. (n.d.). *Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian Pada Proses Acara Di Pengadilan Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Muhammadiyah Gorontalo* Keywords : *Electronic evidence ; proof ; divorce* *Jurnal Hukum E*. 3(2), 103–114.
- Rabbani Deden Rafi. (2021). *Jurnal supremasi hukum. Jurnal Supremasi Hukum*, 11(1), 191–200.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Harvard University Press. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=mjHhvQEACAAJ>
- Rahmadani, G., & Irham, M. I. (2022). Kedudukan Alat Bukti Elektronik: Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Media. *Jurnal Hukum Kaidah*, 21(3), 144–153.
- Rohman, M. (2024). Digitalisasi Al-Bayyinah: Rekonstruksi Hukum Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perceraian di Peradilan Agama. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i02.1878>
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, F. R. (2024). Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Journal of Islamic Business Law*, 8(1), 129–143. <https://doi.org/10.18860/jibl.v8i1.7750>
- Siswajanthi, F., Mahesya, M. P., Anastasya, T. H., Livia, T., Angelica, R., & Akbar, M. A. (2024). Menakar Kekuatan Bukti Elektronik dalam Sengketa Perdata: antara Asas Sederhana dan Kepastian Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 1–10. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29731>
- Viana, C. R. (2025). Kedudukan dan Pengaruh Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(2), 233–252. <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i2.5734>
- Wibisono, Y., Kuswanto, K., & Ajid Husain, M. (2025). Permasalahan Dan Penyebab Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Jombang). *Justicia Journal*, 14(1), 52–74. <https://doi.org/10.32492/jj.v14i1.14104>